

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah salah satu dari peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia⁵. Selain itu definisi peradilan agama dalam kamus bahasa Indonesia adalah segala sesuatu mengenai peradilan⁶. Dan peradilan dapat juga diartikan pemberian suatu keadilan disuatu lembaga⁷.

Dalam kamus bahasa arab, diistilahkan dalam *Qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan dan mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum⁸. Mengenai wewenangnya sesuai dengan kekuasaannya yang telah tercantum dalam pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

⁵ Roihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 6

⁶ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2

⁷ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), h. 250

⁸ Cik Hasan Basri, *op.cit.*, h. 3

1. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
 - c. Wakaf dan Shadaqah
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) ialah hal-hal yang di atur atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku⁹.

Pengadilan agama menjadi suatu lembaga pengaduan bagi masyarakat yang berperkara dalam bidang keperdataan. peran seorang hakim menjadi salah seorang yang berperan penting dalam ruang lingkup pengadilan tersebut. Karena hakim mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu perkara¹⁰.

Salah satu perkara yang biasa diputus oleh seorang hakim ialah dalam perkara perceraian. Dimana dalam perceraian ini dibagi atas dua bagian yakni cerai thalaq dan gugatan perceraian.

Perceraian karena thalaq merupakan putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu¹¹. Sedangkan gugatan perceraian atau dalam *Fiqh* nya dikenal dengan istilah *Khulu'* dimaknai dengan perceraian yang disertai sejumlah harta '*iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan¹².

⁹ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 27

¹⁰ UU No. 37 Tahun 2004 (Jakarta: Tatanusa, 2012), h. 21

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 197

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 220

Sekalipun dalam Undang-Undang telah ditetapkan akibat hukum bilamana putusanya perkawinan dan memberatkan biaya secara keseluruhan kepada pemohon (suami) yang telah menceraikan thalaaq istrinya, namun masih ada saja ditemukan kasus cerai thalaaq ini, seperti kasus perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri Sri dan Doni (bukan identitas sebenarnya) yang di putus oleh pengadilan agama dengan nomor putusan 299/Pdt.G./2011/PA.BKN.

Setelah mempelajari tentang duduk perkara dari putusan tersebut yang mana berisikan bahwa alasan suami menthalaaq istri dikarenakan istrinya menikah dengan pria lain tanpa adanya suatu perceraian yang syah menurut agama dan Negara sebelumnya. Untuk menguatkan dalil gugatan, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa; Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/02/VII/2000 yang diberi materai cukup nezegelen Kantor Pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Bangkinang yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bangkinang tanggal 1 Juli 2000 diberi tanda (P.I), selain itu pemohon juga menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, dari hasil pemeriksaan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya para saksi membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil gugatan Pemohon telah benar dan terbukti.

Mengingat bahwa ini merupakan kasus cerai thalaaq, yang diajukan oleh pihak suami kepada pihak istri dikarenakan istri tersebut telah menikah dengan pria lain tanpa sepengetahuan hingga tanpa adanya perceraian yang terjadi antara suami dan istri ini sebelumnya. Akan tetapi Majelis Hakim menetapkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 116 huruf (g)

Kompilasi Hukum Islam. Bunyi pasal 116 huruf (g) dalam KHI : “ suami melanggar Sighat Taklik Thalaq “.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang melafadzkan sighat taklik thalaq adalah pihak suami, yang berisikan perjanjian sebagai berikut :

1. Meninggalkan istri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.

Tujuan dari sighat taklik ini adalah bertujuan untuk melindungi pihak istri supaya tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak suami.

Mengingat bahwa permohonan yang diputuskan oleh pengadilan ini merupakan kasus cerai thalaq dengan alasan isteri menikah lagi dengan pria lain, yang jelas sudah termasuk kedalam kategori isteri yang *Nusyuz*, yang seharusnya Majelis Hakim menetapkan kasus ini sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat (f) yang berbunyi: “antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, akan tetapi hakim memutuskan kasus tersebut berdasarkan pasal 116 ayat (g) yang berbunyi: “ suami melanggar sighat taklik thalaq”, yang mana dalam hal ini jelas tidak sesuai dengan isi permohonan pemohon tersebut.

Menurut analisis penulis, putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku serta tidak menegakkan keadilan yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi ketentraman dan kedamaian hidup dimasyarakat. Keadilan harus ditegakkan oleh orang yang siap menerima amanah dengan kekuatan moralitas yang tinggi dan kejeniusan pikiran yang memadai serta kesungguhan hati nurani selalu disentuh bimbingan nilai-nilai agama. Menegakkan keadilan merupakan amanah Allah swt. Sebagai mana Allah swt berfirman dalam surat an-nisa' ayat 58 yang berbunyi :



Artinya : dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.....

Namun demikian, bagaimanakah cara penyelesaian kasus ini oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bangkinang, inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Oleh karena itu penulis mencoba menuangkan dalam bentuk proposal skripsi yang saya beri judul : **“ ANALISIS PUTUSAN NO. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN. TENTANG CERAI THALAQ DENGAN ALASAN HAKIM SUAMI MELANGGAR SIGHAT TAKLIK THALAQ “.**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai wilayah penelitian, supaya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi penelitian ini, sehingga arah, langkah dan tujuan dari penelitian ini dapat terarah dengan baik serta tidak melebar.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya melingkupi permasalahan yang berkaitan dengan putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN tentang cerai thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighth taklik thalaq.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah diatas, dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Bangkinang No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq dengan alasan hakim menetapkan suami melanggar sighth taklik thalaq?
2. Apa alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam menetapkan putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq dengan alasan suami melanggar sighth taklik thalaq?
3. Analisa penulis terhadap putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighth taklik thalaq.

D. Tujuan Dan Manfaat

Adapun sebagai tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Bangkinang No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighth taklik thalaq.
2. Untuk mengetahui apa alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam menetapkan putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dengan alasan suami melanggar sighth taklik thalaq.
3. Untuk mengetahui Analisa penulis terhadap putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighth taklik thalaq.

Adapun manfaat penelitian ini ialah :

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan terhadap putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dengan alasan hakim suami melanggar sighth taklik thalaq.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang. Adapun sebagai alasan dipilihnya lokasi ini yakni dengan pertimbangan bahwa mudah dijangkau serta keramah tamahan para pegawainya yang menjadi faktor terpenting lokasi ini sebagai pilihan penulis.

2. Subjek dan Objek

Subjek Penelitian ini ialah Majelis Hakim yang terlibat dalam memutuskan kasus cerai thalaq dengan alasan suami melanggar sighth taklik thalaq dengan nomor putusan 299/Pdt.G/2011/PA.BKN.

Objek penelitian ini ialah putusan dengan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN tentang cerai thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighth taklik thalaq.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang diperoleh dari dokumen berkas salinan perkara putusan kasus cerai thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighth taklik thalaq yang telah diputuskan dengan No putusan : 299/Pdt.G/2011/PA.BKN.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan instrument sebagai berikut :

- a. Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen salinan berkas perkara cerai thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighth taklik thalaq dengan nomor putusan : 299/Pdt.G/2011/PA.BKN.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Majelis Hakim yang terlibat dalam putusan tersebut.

5. Metode Analisis Data

Adapun tehnik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat serta dipisahkan menurut kategori untuk diperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan untuk memperoleh persentase yang kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif kembali.

6. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. Induktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

- b. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif yaitu analisis dengan mengemukakan dan menggambarkan permasalahan secara tepat serta apa adanya kemudian dianalisa sesuai data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

- a. Latar belakang masalah
- b. Batasan masalah
- c. Rumusan masalah
- d. Tujuan dan kegunaan penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan umum tentang Pengadilan Agama Bangkinang yang berisikan tentang :

- a. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang.
- b. Struktur Pengadilan Agama Bangkinang.
- c. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Agama Bangkinang.

BAB III : Tinjauan umum tentang cerai thalaq, sighth taklik thalaq yang meliputi :

- a. Tinjauan Umum Tentang Cerai Thalaq dan dasar hukum thalaq.

- b. Definisi sighat taklik thalaq, dasar hukum taklik thalaq.

BAB IV : Hasil penelitian tentang putusan pengadilan No. 299/Pdt.G/PA. BKN tentang Cerai Thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighat taklik thalaq yang meliputi :

- a. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Bangkinang No. 299/Pdt.G/ 2011/PA. BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighat taklik thalaq.
- b. Apa alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam menetapkan putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dengan alasan suami melanggar sighat taklik thalaq.
- c. Analisa penulis terhadap putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq dengan alasan hakim suami melanggar sighat taklik thalaq.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

